

DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MANGGARAI
JALAN ADI SUCIPTO TELP. NOMOR: 21018 RUTENG

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MANGGARAI
NO. M.Y/X/3-c/PP.OO.4/ 136 / 1999

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ITIMITYAH DI LINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MANGGARAI

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Manggarai.
- b. Bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lamp. keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

- Mengingat :
1. Undang-undang RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pend. Nasional
 2. Undang-undang RI No. 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
 3. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pend. Menengah.
 4. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
 5. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 76 Tahun 1996.
 6. Keputusan Menteri Agama No. 28 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dep. Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama No. 75 Tahun '84
 7. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Dirjen Pembinaan Kelemb. Agama Islam.
 8. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelemb. Agama Islam No. B/250.4/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 9. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelemb. Agama Islam No. B/251.4/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pend. Dasar dan Menengah.
 10. Surat Edaran Dirjen Pembinaan Kelemb. Agama Islam No. E. IV/PP.03. 2/ED/462.4/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah

Membaca : Hasil penelitian pendirian Madrasah swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Manggarai sebagai berikut :

- a. Tanggal 27 Nopember 1998 dengan Surat No.M.Y/X/1-b/KP.01.1/889/98 pemeriksaan MIS AL-FALAHIAH, Nanga, Desa Golo Ngawan Kecamatan Sambi Rampas.
- b. Tanggal 27 Januari 1999 dengan surat No.M.Y/X/1-b/KP.01.1/102/1999 pemeriksaan MIS Annah, Ruteng, Kelurahan Tenda, Kecamatan Lanke Rembong

M E M U T U S K A N

Menetapkan: Keputusan Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Manggarai tentang persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Dep. Agama Kab. Manggarai.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada MIS seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan NMI seperti tercantum dalam kolom tiga, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan No. Piagam tercantum dalam kolom 4 lamp. keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lamp. keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagai mana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng

Pada Tanggal : 01 Januari 1999

K E P A L A.

DRS. JAMAN ONESIMUS;

NIP. 150 232 7365

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelemb. Agama Islam Jakarta (sebagai laporan).
2. Sekjen Dep. Agama RI - Jakarta,
3. Irjen Dep. Agama RI - Jakarta.
4. Kepala Kanwil Dep. Agama Prop. NTT - Ruteng.
5. Bupati Kab. Tk. II Manggarai - Ruteng.
6. Kepala Kandepdikbud Kab. Manggarai - Ruteng.
7. Kepala Dinas P dan K Kab. Manggarai - Ruteng.
8. Ketua Yayasan Mardhatillah, Nanga, Desa Golo Ngawan Kec. Sambi Rampas.
9. Ketua Yayasan Baiturrahman. Ruteng. Kec. Lanke Rembong

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEP. AGAMA

KABUPATEN MANGGARAI

NO. M.Y/X/3-o/PP.00.4/ 136 / 1999

TANGGAL : 01 FEBRUARI 1999

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, N S M DAN NOMOR PLIGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (N S M)	NOMOR PLIGAM
1	2	3	4
1	MIS AL-FALAH, MINGA DESA GOLO NGAWAN KEC. SAMBI RAMPAS	112 53 12 08 009	D/M.Y/X/3-o/MI/09/1999
2	MIS AMANAH, RUTENG KELURAHAN TENDA KEC. LONKE REMBONG	112 53 12 11 010	D/M.Y/X/3-o/MI/10/1999

RUTENG, 01 FEBRUARI 1999

KEPALA



DRS. JAMAN ONIBIUS

NIP. 150 232 736



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : KW.20.2/3/PP.00.11/5979/2012**

**TENTANG
PENETAPAN KEMBALI IZIN PENDIRIAN DAN
PENYESUAIAN NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penertiban Izin Pendirian dan Penyesuaian Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah, maka perlu dilakukan penataan dan pengorganisasian Kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk ditetapkan kembali izin pendirian dan penyesuaian Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah
- c. Bahwa untuk mendapatkan keabsahan dan legalitas hukum terhadap Madrasah Ibtidaiyah bersangkutan, perlu ditetapkan kembali Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 tahun 2003;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/462-A/97 tentang Pendirian Madrasah Swasta di Seluruh Indonesia.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Direktur Pendidikan Islam Nomor DJ. I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik

Lembaga Pendidikan Islam;

2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Dj.I/OT.01/230/2012 tanggal 01 Februari 2012 tentang Perapian Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Di Lingkungan Ditjen Pendidikan Islam;
3. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : KW.20.2/3/PP.00.11/5924/2012 tentang Penetapan Kembali Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam pada Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENETAPAN KEMBALI IZIN PENDIRIAN DAN PENYESUAIAN NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**
- Pertama : Menetapkan kembali izin pendirian dan penyesuaian Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti yang dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Ibtidaiyah Terdaftar sejak tahun berdiri lembaga seperti tercantum pada kolom 3, dan diberikan Nomor Statistik seperti tercantum pada kolom 4 serta diberikan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Dengan diterbitkannya penetapan kembali izin pendirian dan penyesuaian Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Keputusan Izin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah yang lama telah terjadi penyesuaian.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 12 Desember 2012

An. KEPALA

Kepala Bidang Kependidikan Agama Islam
Dan Pemberdayaan Masjid



Drs. H. Usman Ebba, SB

70715 199003 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
5. Bupati Manggarai Timur di Borong.
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. NTT di Kupang.
7. Kepala Dinas Pendidikan Prov. NTT di Kupang.
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Manggarai di Ruteng.
9. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Manggarai Timur di Borong.
10. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR : KW.20.2/3/PP.00.11/5979/2012**

No	Nama dan Alamat Madrasah	Tahun Berdiri	Nomor Statistik Madrasah
123	Madrasah Ibtidaiyah Al Falahiyah Nanga Alamat : Nanga Kec. Sambu Rampas Kab. Manggarai Timur	1998	111253190004

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 12 Desember 2012

An. KEPALA
Kepala Bidang Kependidikan Agama Islam
Dan Pemberdayaan Masjid



Drs. H. Usman Ebba, SB
19670715 199003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Nomor : D/KW/MI/123/2012

Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI)

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor : K.W.20.2/3/PP.00.11/5979/2012, Tanggal 12 Desember 2012, Diberikan Kepada :

Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Al Falahiyah Nanga
Alamat : Nanga
Kecamatan : Sambi Rampas
Kabupaten/Kota : Manggarai Timur
Provinsi : Nusa Tenggara Timur
Berdiri Sejak : 1998

Dengan Status **TERDAFTAR** dan diberikan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah (NSMI) :

1	1	1	2	5	3	1	9	0	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kupang, 12 Desember 2012

A.n. KEPALA

Kepala Bidang Kependidikan Agama Islam
dan Pemberdayaan Masjid



H. Usman Ebba SB
NIP. 195707151990031001